



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK. 152/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW (DUA RATUS LIMA PULUH MEGAWATT), DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT, DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa VP Relations & SHE PT Supreme Energy Rantau Dedap melalui surat nomor: RD-RSH-LTR.057.IX.2016, tanggal 14 September 2016 mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTU Rantau Dedap 250 MW;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.151/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Supreme Energy Rantau Dedap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Supreme Energy Rantau Dedap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1010 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT. Supreme Energy di daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0155 K/30/MEM/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 917/KPTS/DISTAMBEN/2011 tanggal 29 Desember 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap Atas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Muara Enim, Lahat, dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2953 K/30/MEM/2015 tanggal 19 Mei 2015, tentang Izin Panas Bumi PT Supreme Energy Rantau Dedap di Wilayah Kerja Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Risalah Pengolahan Data (RPD) Proses Penelahaan dan Penilaian Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap Nomor: RPD.09/PDLUK-2/2/2017 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW (DUA RATUS LIMA PULUH MEGAWATT), DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT, DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Usaha dan/ : PT Supreme Energy Rantau Dedap atau kegiatan
2. Jenis Usaha : Kegiatan Panas Bumi dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Prijandaru Effendi Usaha dan/ atau kegiatan
4. Jabatan : VP Relations & SHE
5. Alamat Kantor : Menara Sentraya, Lantai 23
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A,
Kebayoran Baru, Jakarta 12160
- 6 Telephone/Fax : (021) 27882222/27882333
7. Lokasi Usaha dan/ : Rantau Dedap, Kabupaten Muara atau kegiatan Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi:

A. Tahap Pra Konstruksi

1. Studi Pendahuluan

- a. Perencanaan peralatan untuk memproduksi fluida panas bumi seperti sumur, kepala sumur, *separator*, *scrubber*, pipa penyalur, keran penyalur, peralatan pengaman lapangan panas bumi, serta peralatan untuk mengalirkan *brine* yang dipisahkan di separator ke sumur injeksi.
- b. Perencanaan peralatan untuk mengamankan kondisi yang tidak normal dalam proses produksi uap.
- c. Perencanaan penyaluran fluida panas bumi ke PLTP dan perencanaan pengaliran kondensat dari PLTP ke sumur injeksi.

2. Pengukuran Topografi

Pengukuran topografi untuk menentukan posisi, luas lahan, dan penetapan tata batas kegiatan konstruksi selanjutnya, serta sarana pendukung di lokasi rencana sumur, jalur pipa, dan jalan PLTP.

3. Pekerjaan Rancang Bangun

Pekerjaan pada tahap ini meliputi studi kelayakan dan desain teknis pengembangan lapangan panas bumi yang akan memasok fluida panas bumi ke PLTP. Investigasi geoteknik, meliputi investigasi lapangan, uji laboratorium, analisis dan

rekomendasi, dilakukan untuk memahami kondisi *sub-surface* untuk perancangan dan rencana konstruksi persiapan lokasi proyek dan pekerjaan sipil.

4. Kompensasi Lahan

Berikut status lahan untuk tiap jenis kegiatan:

No	Jenis Kegiatan	Status Lahan	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Wilayah Administratif		
					Kab. Lahat	Kab. Muara Enim	Kota Pagar Alam
1.	Pengembangan Lapangan Panas Bumi (<i>steamfield</i>)						
1.1	<p>Sumur produksi dan sumur Injeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - sumur eksplorasi di <i>wellpad</i> RD-I dan RD-C dijadikan sumur produksi. - Rencana pemboran 12 sumur produksi di <i>wellpad</i> RD-C, RD-I, RD-L dan RD-M. - Rencana pemboran limasumur cadangan (<i>contingency</i>) di <i>wellpad</i> RD-N, RD-X dan lainnya. - Dua sumur eksplorasi akan difungsikan sebagai sumur injeksi yaitu RD-B1 dan RD-B2. - Rencana pemboran dua sumur injeksi di <i>wellpad</i> RD-E. - Rencana pemboran empatsumur produksi <i>make up</i> pada tahun ke 14 setelah COD - Rencana pemboran tigasumur produksi <i>make up</i> pada tahun ke 24 setelah COD. 	Status kawasan Hutan Lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	2 - 4 ha per tapak sumur		<i>Wellpad</i> RD-M, RD-N, RD-X, RD-C, RD-E, RD-L, dan RD-B.	<i>Wellpad</i> RD-I.
1.2.	<p>Pemisahan fluida dua fasa menjadi <i>dry steam</i> dan <i>brine</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pemisahan fluida dua fasa berlangsung di <i>Separator Station</i>. - Fluida cair yang terpisah disebut <i>brine</i>, lalu dikembalikan ke reservoir melalui sumur injeksi. Dengan demikian tidak ada air limbah proyek yang terbuang ke badan air. 	Status kawasan Hutan Lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	1 ha		<i>Separator station</i> .	
1.3	<p>Jalur pipa dan jalan akses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pipa penghubung dari SS ke PLTP dibangun di tepi jalan akses. - Di beberapa tempat di pasang <i>Condensate pot</i> untuk menampung sisa <i>brine</i> dan kondensat yang terbentuk di sepanjang pipa. 	Status kawasan Hutan Lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	Jalan eksisting 49.8 ha. Jalan akses baru 12 ha. Total luas jalan 61,8 ha.		Jalur perpipaan	Jalur perpipaan

No	Jenis Kegiatan	Status Lahan	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Wilayah Administratif		
					Kab. Lahat	Kab. Muara Enim	Kota Pagar Alam
	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan sebagian besar menggunakan jalan eksisting yang dibangun pada tahap eksplorasi sepanjang 42,5 km. - Panjang jalan akses baru ke lokasi <i>Wellpad</i> L, M, N, dan X sepanjang ±10 km. 						
2.	Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)						
2.1	Pembangkit Tenaga Listrik dan Fasilitas Penunjang Kapasitas Maksimal 250 MW Pada Tahap Pertama: Kapasitas pembangkit 92 MW dalam jangka 30 tahun. Area pembangkit berlokasi di dekat <i>wellpad</i> E.	Status kawasan Hutan Lindung	Peruntukan kebun kopi dan belukar	± 7 ha		PLTP	
2.2.	Pada Tahap Berikutnya: Kapasitas pembangkit akan ditingkatkan secara bertahap dari 92 MW menjadi 250 MW. Pembangkit Listrik dan Pendukungnya akan disesuaikan dengan ketersediaan produksi <i>steam</i> .	Status kawasan Hutan Lindung	Peruntukan kebun kopi dan belukar	± 7 ha pada areal baru			

B. Tahap Konstruksi

1. Penyiapan Lahan

Terdiri dari dua jenis kegiatan utama yang meliputi:

a. Pembukaan lahan (*land clearing*).

Kegiatan ini meliputi pembukaan lahan (*land clearing*) tambahan di areal *wellpad* L, M, N, dan X; jalan akses menuju *wellpad* tersebut; areal PLTP; dan fasilitas lainnya yang akan dilakukan setelah mendapatkan IPPKH tahap eksploitasi. Kawasan untuk area *wellpad* RD-L, RD-M, RD-N dan RD-X merupakan hutan lindung alami.

b. Pengupasan pengupasan dan pengurugan tanah termasuk perataan (*cut and fill*).

Rincian kebutuhan lahan PT Supreme Energy Rantau Dedap berikut:

No	Fasilitas	Area (Ha)		Kabupaten/Kota
		Non Hutan	Hutan	
Lahan yang sudah diperoleh saat tahap eksplorasi				
1.	Jalan akses	4,6	53,1	Kab. Muara Enim
2.	Total area <i>wellpad</i> (B, C, E, I)	-	10,5	Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam
3.	Fasilitas lainnya	4,8	5,7	Kab. Muara Enim
	Sub-Total	9,5	69,4	
Lahan tambahan yang akan dibutuhkan di tahap eksploitasi				
1.	Jalan akses (antara <i>wellpad</i> L, M, N, X)	-	6,3	Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam

Lahan tambahan yang akan dibutuhkan di tahap eksploitasi				
2.	Total area <i>wellpad</i> (L, N, M, X)	-	8,0	Kab. Muara Enim
3.	Fasilitas lainnya		14,1	Kab. Muara Enim
4.	Area cadangan (<i>contingency</i>)	-	17,1	Kab. Muara Enim
	Sub-Total	-	45,6	
	Total Luasan Non Hutan dan Hutan	9,5	115,0	
	Total Kebutuhan Lahan		124,5	

2. Mobilisasi Alat dan Material
3. Penyiapan Tapak Pemboran (*Wellpad*)
4. Peningkatan Jalan Akses
Peningkatan jalan akses di area *Steamfield* yang dilakukan dengan perkerasan jalan (kontruksi Makadam) serta termasuk pula pembuatan akses jalan baru menuju *wellpad* RD-L, RD-M, RD-N, dan RD-X.
5. Pemboran Sumur Produksi dan Sumur Injeksi
 - a. Rencana Pengembangan Sumur Produksi dan Sumur Injeksi

Rencana Pengembangan	Jumlah	Keterangan
Rencana pemboran sumur produksi	12 sumur	Rencana pemboran sumur produksi : - WP-I : 2 sumur HP baru - WP-L : 5 sumur HP baru - WP-M : 2 sumur HP baru - WP-C : 3 sumur LP baru
Rencana pemboran sumur injeksi	2 sumur	Rencana pemboran sumur injeksi : - WP-E : 2 sumur injeksi baru - WP-B : 2 sumur eksplorasi yang sudah ada (eksisting) difungsikan sebagai sumur injeksi.
Rencana pemboran sumur cadangan (<i>contingency</i>), baik untuk sumur produksi atau injeksi	5 sumur	Rencana pemboran sumur cadangan di <i>wellpad</i> RD-N dan RD-X. Lokasi sisa sumur <i>contingency</i> akan ditentukan belakangan, bila <i>steam</i> yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan.
Rencana pemboran sumur untuk <i>make up</i> produksi	4 sumur 3 sumur	Pada tahun ke 14 setelah COD. Termasuk 1 sumur cadangan <i>make up</i> pada tahun ke 24 setelah COD.
<i>Wellpad</i>	8 <i>wellpad</i>	<i>Wellpad</i> eksisting bekas eksplorasi: - WP-B - WP-C - WP-E - WP-I <i>Wellpad</i> produksi yang akan dibangun: - WP-L - WP-M - WP-N (sebagai <i>contingency</i>) - WP-X (sebagai <i>contingency</i>)
Penyelesaian sumur - Sumur produksi - Sumur injeksi	<i>Big Hole</i> <i>Big Hole</i>	

Kapasitas sumur injeksi

Sumur	Kapasitas sumur injeksi (kg/s)	Jenis fluida	Keterangan
Sumur injeksi eksisting			
RD-B1	970	Brine	Utama
RD-B2	235	Brine	Cadangan
Tambahkan sumur injeksi			
RD-E1	150 – 390	Kondensat	Utama
RD-E2	150 – 390	Kondensat/Brine	Cadangan
Sumur injeksi contingency			
RD-B3	235	Kondensat/Brine	Cadangan

- b. Rencana Pemboran Sumur *Make up*
 Direncanakan sebanyak 4 (empat) sumur *make up* akan dibor pada tahun ke-14 (empat belas) setelah operasi, sedangkan tiga sumur *make up* lainnya akan dibor pada tahun ke-24 (dua puluh empat) setelah operasi.
 - c. Rencana Pemboran 5 (lima) Sumur Cadangan *Wellpad Contingency*
 Apabila sumur produksi ternyata belum mencukupi kebutuhan laju alir *steam*, maka akan dilakukan pemboran sumur cadangan (*contingency*) di *wellpad* RD-N dan RD-X.
6. Konstruksi Sistem Pengumpulan Uap *Separator Station* (SS), yang terdiri dari komponen utama *HP Separator*, *LP Separator* dan *Thermal Pond*. *Separator Station* (SS) diletakkan di dekat areal *wellpad* RD-E. *Separator station* terdiri atas 2 (dua) *HP separator*, masing-masing mampu menerima 35 MW (tiga puluh lima Megawatt) *HP steam* dan 2 (dua) *LP separator* masing-masing mampu menerima 15 MW (lima belas Megawatt) *LP steam*.
 7. Konstruksi Jaringan Pipa (*Cross Country Pipe Corridor*), yaitu:
 - a. jaringan pipa dua fasa yang berfungsi untuk mengalirkan *HP steam* dan *LP steam* dari sumur ke *Separator Station* (SS).
 - b. jaringan pipa satu fasa untuk mengalirkan uap kering dari SS ke PLTP.
 8. Konstruksi PLTP
 Lokasi rencana PLTP ditempatkan di dekat *wellpad* E dalam areal seluas 4 Ha (empat hektar). Konstruksi akan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan *cut and fill* dan pemadatan tanah hingga tersedia lahan siap bangun untuk PLTP.
 - b. Pekerjaan sipil, meliputi konstruksi beton untuk kedudukan mesin, konstruksi bangunan dengan struktur baja, pembuatan saluran drainase, jalur pipa dan sebagainya. Perbaikan jalan penghubung yang telah ada atau yang baru, dari tapak-tapak sumur (*wellpad*) menuju lokasi pembangkit.
 - c. Pekerjaan ME (*Mechanical – Electrical*) dimulai dari pekerjaan *erection* komponen peralatan utama, pemasangan *auxiliaries*, pemasangan jalur pipa

dan pekerjaan ME lainnya. Pada tahap ini dibutuhkan peralatan *overhead crane*, las dan alat berat lainnya.

- d. Uji hidrostatis.
- e. *Commissioning and trial run*.

9. Konstruksi Sarana Pendukung Lainnya

- a. Peningkatan kekuatan jalan dan jembatan agar dapat dilewati untuk transportasi alat berat atau beban berat.
- b. Konstruksi *power plant, separator station, switchyard*, kantor, *accommodation complex*, dan pendukung lainnya.
- c. Konstruksi jaringan pipa produksi, *brine*, dan kondensat.
- d. Konstruksi *wellpad* tambahan (*wellpad L, M, N, dan X*), termasuk *water pond, mud pond*, dan tempat penyimpanan sementara serpih bor.
- e. Konstruksi jalan akses menuju masing-masing *wellpad L, M, N, dan X*.
- f. Konstruksi *temporary camp, warehouse, laydown area* termasuk tangki bahan bakar, dan gudang terbuka (*open yard*).
- g. Konstruksi gudang bahan peledak.
- h. Instalasi *service water system* untuk memasok kebutuhan air pemboran.
- i. Konstruksi *camp* termasuk administrasi, blok akomodasi personil lengkap dengan fasilitas listrik, pengolahan air bersih, dan pengolahan air kotor.
- j. Pembangunan pos keamanan dan portal.
- k. Instalasi sistem radio dan instalasi sistem komunikasi *microwave* antara *site* dengan kantor pusat.

C. Tahap Operasi

Secara garis besar, rencana kegiatan operasi Proyek Panas Bumi Rantau Dedap dapat dibagi dalam tiga komponen kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Produksi *steam* di *wellhead*.
Total laju alir *steam* diperkirakan bervariasi antara 450 – 596 kg/s (empat ratus lima puluh sampai dengan lima ratus sembilan puluh enam kilogram per detik).
 - b. Pemisahan *steam* dan *brine* di *Separator Station (SS)*.
 - c. Pengiriman *steam* melalui jalur pipa dari SS menuju PLTP.
2. Rencana operasi PLTP berbasis *dual flash technology* yang menghasilkan daya listrik dengan tegangan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt);
3. Rencana serah terima daya listrik 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) kepada PLN melalui titik sambung di *Switchyard* untuk disambung dengan jaringan transmisi PLN menuju Gardu induk PLN.

D. Tahap Pasca Operasi

1. Penutupan dan Penonaktifan Fasilitas, meliputi:
 - a. Sumur produksi dan sumur injeksi.
 - b. Penonaktifan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
 - c. Penonaktifan Jaringan Pipa dan Fasilitas Pendukung;

Setelah tahap operasi berakhir, jaringan pipa, pompa, dan alat pemisah akan dinonaktifkan. Pipa, pompa, dan peralatan pendukung lainnya akan dibongkar kemudian dibawa kepada pemanfaat besi bekas atau dikirimkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

2. Rehabilitasi dan Revegetasi Lahan
Lokasi bekas tapak sumur (*wellpad*), bekas pembangkit tenaga listrik dan jaringan pipa, serta fasilitas pendukung akan direklamasi dan ditanami kembali dengan rumput dan tanaman lokal lainnya.
3. Pengembalian Lahan
Lahan perusahaan panas bumi yang termasuk hutan lindung akan dikembalikan kepada negara sedangkan lahan lainnya akan dijual kepada pihak ketiga apabila sudah tidak diperlukan lagi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
2. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
3. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi termasuk melakukan sosialisasi/ pengumuman pada saat terbitnya izin lingkungan kegiatan ini.
4. mengupayakan aplikasi *reduce, reuse, dan recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
5. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP).
6. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini.
7. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

8. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan konstruksi dan operasional berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
 - d. Bupati Lahat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
 - e. Walikota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf e di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantau lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, wajib:

1. memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan operasi, berupa:
 - a. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - b. Izin reinjeksi ke dalam formasi.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA angka 8 (delapan) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.

KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Bupati Muara Enim;
4. Bupati Lahat;
5. Walikota Pagar Alam;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.